



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR: 4 /HK.03.1/1117/2022**

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VII/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakuka perubahan terhadap susunan struktur;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

KESATU...

- KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, antara lain :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
 - b. menghimpun informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
 - c. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
 - d. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersma sub bagian yang membidangi hukum;
 - f. melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.
- KEEMPAT : Segala tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-KAB/VII/2021 tentang Struktur

Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bener Meriah
pada tanggal 22 April 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbag Hukum dan SDM.


Radyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 4 /HK.03.1/1117/2022
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAMTIM PPID
1.	Khairui Akhyar, S.E	Ketua KIP Kab.Bener Meriah	Pembina PPID
	Yusrijal Faini, S.H.,M.H	Anggota KIP Kab Bener Meriah	
	Hasanah, S.H	Anggota KIP Kab Bener Meriah	
	Juhprianda, S.Sos	Anggota KIP Kab Bener Meriah	
	Mahyuzar, S.T	Anggota KIP Kab Bener Meriah	
2.	Juhprianda, S.Sos	Anggota KIP Kab Bener Meriah Divisi, Sosialisasi, Pendidikan, dan Parmas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
	Mada Palapa Utam, M.A.P	Sekretaris KIP Kab.Bener Meriah	
	Zulkaidir, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
	Muhatir, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
	Soraya, A.Md	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	
3.	Mada Palapa Utama, M.A.P	Sekretaris KIP Kab.Bener Meriah	Atasan PPID

4.	Zulkaidir, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	PPID
5.	Soraya, A.Md	Kasubbbag Perencanaan Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
	Radiyanto, S.I.P	Kasubbbag Hukum dan SDM	
	Muhatir, S.Sos	Kasubbbag Keuangan, Umum, dan Logistik	
6.	Suryani, S.I.Kom	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
	Chici Vinta Rossa, S.Inf	Tenaga Kontrak	
	Hendra Yanti, S.I.P	Tenaga Kontrak	

Ditetapkan di Bener Meriah,
pada tanggal 22 April 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BENER MERIAH
Kasubbbag Hukum dan SDM.

